

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tahanan;

Tahanan adalah istilah yang digunakan dalam konteks sistem peradilan pidana untuk merujuk kepada seseorang yang ditahan oleh pihak berwenang karena dugaan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana dan menunggu proses hukum selanjutnya, seperti pengadilan atau penyelidikan lebih lanjut. Beberapa definisi dari tahanan menurut para ahli dapat meliputi:

1. Black's Law Dictionary mendefinisikan tahanan sebagai "seseorang yang ditahan dalam tahanan atau penahanan; orang yang ditangkap atau diperintahkan untuk ditahan oleh otoritas hukum karena dugaan pelanggaran hukum."
2. Dalam konteks kriminologi, Sutherland dan Cressey menyatakan bahwa tahanan adalah "seseorang yang telah ditangkap oleh pihak berwenang dan ditahan dalam keadaan penahanan untuk waktu yang tidak ditentukan sebelum pengadilan atau pengadilan."
3. Menurut Neil Morgan, tahanan adalah "seseorang yang berada di bawah kontrol fisik dan kewenangan pemerintah, tidak dapat meninggalkan tempat penahanan secara bebas, biasanya karena diduga melakukan tindak pidana."
4. David Smith, dalam bukunya "Pemahaman Hukum Pidana", menggambarkan tahanan sebagai "seseorang yang berada di bawah

pengawasan dan kendali pihak berwenang setelah ditangkap atas dugaan pelanggaran hukum, tetapi sebelum diadili di pengadilan."⁹

Dalam Peraturan Permenkumham Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 ayat 1 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan:¹⁰

1. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di rumah tahanan negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tahanan adalah Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.¹¹

Berdasarkan definisi dapat disimpulkan bahwa tahanan adalah seseorang yang telah ditangkap dan ditahan oleh pihak berwenang atas dugaan pelanggaran hukum, dan mereka biasanya akan tetap berada dalam tahanan sampai proses hukum selanjutnya dilakukan, seperti pengadilan atau penyelidikan.

⁹Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Jakarta: Perdana media Group, 2015 hal.25

¹⁰ Lihat Peraturan Permenkumham Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 ayat 1

¹¹ Lihat undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penahanan

Penahanan menurut KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 1 Butir 21 jo Pasal 20 KUHAP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.¹²

Penahanan merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada Tersangka atau Terdakwa ”.¹³

Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi Pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman Pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004 ”.¹⁴

¹² Lihat Pasal 1 Butir 21 jo Pasal 20 KUHAP

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Indonesia Edisi 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 16.

¹⁴ *Ibid*

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sesuai dengan Pasal 1 butir 21 KUHAP menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”.

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan, maka penahanan wajib memberikan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa dengan memberikan hak-hak tersangka yang dilindungi oleh negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan pada masa berlakunya *Het Herzien Islands Reglement* tidak memberikan pengertian penahanan secara singkat, tetapi hanya di jelaskan Pada Pasal 75 ayat HIR bahwa :

- (1) Kalau keterangan-keterangan cukup memberikan menunjukan bahwa si tertuduh itu bersalah dan ia perlu sekali ditahan untuk kepentingan pemeriksaan atau menjaga supaya melakukan perbuatan jangan di ulangnya lagi atau menjaga untuk ia jangan lari, maka dalam hal yang di tentukan pada ayat 2 pasal 62 pegawai penuntut umum atau pembantu jaksa yang melakukan pemeriksaan itu dapat mengeluarkan perintah untuk menahan sementara.

(2) Peraturan dalam Pasal 62, 71 ayat 2 dan 72 berlaku untuk perintah ini.

Menurut Sutomo Surtiatmojo dalam *Het Herziene Inlandsh Reglement* (HIR) terdapat dua bentuk penahanan yaitu penahanan sementara dan penahanan saja. penahanan sementara adalah penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum atau pembantu jaksa selama dua puluh hari. Sedangkan penahanan yang sudah lewat dua puluh hari beserta perpanjangan-perpanjangan dari hakim atau ketua pengadilan negeri Selama tiga puluh hari dan seterusnya sudah merupakan penahanan saja tanpa kata sementara (Pasal 75 (1) jo Pasal 72 (1) jo 62 (1) jo Pasal 83 c (4) HIR).” Penahanan saja tanpa ada kata sementara adalah penahanan yang dapat berjalan seterusnya tanpa ada batas yang konkret”.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.¹⁵ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁶

Tempat tertentu yang dimaksud oleh pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu tempat yang ditentukan khusus bagi para tahanan. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan tidak boleh ditempatkan pada sembarangan tempat untuk mencegah terjadinya penahanan yang sewenang-wenang atau mencegah tahanan melarikan diri sehingga mempersulit pemeriksaan perkara.¹⁷

¹⁵ Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015, hlm. 84

¹⁶ Sinar Grafika, KUHAP Pasal 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 202

¹⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 71

Hukum acara pidana (KUHAP), penahanan merupakan salah satu upaya paksa di antara lima upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Dikatakan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa. “Kemudian di dalam penjelasan pasal 22 ayat 1 KUHAP disebutkan : “selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara, dikantor Kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa di tempat lain”. Sifatnya yang membatasi kebebasan individu (misalnya penahanan dengan menghilangkan kemerdekaan sementara), pelaksanaan tindakan ini harus disertai prosedur hukum yang jelas dan pengawasan ketat, misalnya melalui mekanisme praperadilan, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang”.¹⁸

Selain di Rumah Tahanan Negara ada juga tahanan yang ditempatkan pada cabang Rutan atau tempat tertentu seperti Karantina Imigrasi, Tempat tahanan di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan serta Bea dan Cukai yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai cabang Rutan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya *Penangkapan dan Penahanan* menguraikan pengertian penahanan sebagai berikut: “Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan

¹⁸Noor, Andrean, & Alhadi, “*Urgensi dan Tantangan Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Penegakan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Juristic 5 no. 1, 2025, 1–9.

menempatkan ditempat tertentu, biasanya di tempatkan di rumah tahanan negara yang dahulu disebut Lembaga Pemasyarakatan ”.¹⁹

Tujuan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa penyidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyelidikan/penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benarbenar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.²⁰

Moeljatno, membagi syarat-syarat penahanan dalam dua bagian yakni syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atas permintaan jaksa, atau pada waktu dia menerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa; syarat subketif adalah syarat yang hanya bergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.²¹

Dalam KUHAP ada 3 jenis penahanan tercantum dalam pasal 22 ayat (1) yakni:

1. Penahanan Rumah

Penahanan rumah adalah penahanan yang dilaksanakan dirumah tempat tinggal / kediaman Tersangka atau Terdakwa di mana perbandingan penghitungan pengurangannya adalah jumlah seluruh

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.2.

²⁰ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 143

²¹ *Ibid*, hlm. 71

penahanan yang dijalankan oleh terdakwa dirumah dikalikan 1/3 (satu pertiga).

2. Penahanan Kota

Penahanan kota adalah penahanan yang dilaksanakan didalam kota tempat tinggal / kediaman tersangka atau terdakwa dimana perbandingan penghitungan pengurangannya adalah jumlah seluruh penahanan yang dijalankan oleh terdakwa didalam kota dikalikan 1/5 (satu perlima).

3. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN/LAPAS)

Penahanan rumah tahanan (rutan) adalah salah satu bentuk penahanan di mana tersangka atau terdakwa ditahan di suatu fasilitas khusus yang disebut rumah tahanan negara. Penahanan ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa tetap tersedia untuk proses hukum yang sedang berlangsung serta mencegah mereka melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau menghilangkan barang bukti. Perhitungan penahanannya perdasarakan surat penetapan Penahanan dan surat perpanjangan penahanan.²²

2.3 Tinjauan Umum Pengeluaran Tahanan Demi Hukum

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah ditekan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin menegaskan berlakunya sistem pemasyarakatan

²²KUHAP

yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas. Terbentuknya UU RI nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif ucap Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, Heni Yuwono.²³

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggarannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan secara langsung mencabut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sesuai dengan pembukaan di dalam isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu menimbang:

- a. Bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah

²³ Lpnkarangitan.kemenkumham.go.id Diakses pada tanggal 03 April, pukul 13.00 WIB.

sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;

- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, uruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan

Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan dinilai membawa misi penguatan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya meliputi Lapas yang notabene berada pada muara peradilan pidana (purna adjudikasi) seperti yang dinyatakan dalam UU Pemasyarakatan sebelumnya. Hal demikian dapat dilihat dari bagaimana UU 22 Tahun 2022 mendefinisikan arti dari pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut, pemasyarakatan diartikan sebagai sebuah subsistem dari peradilan pidana yang melaksanakan penyelenggaraan penegakan hukum di bidang pelayanan terhadap Tahanan, Anak dan Warga Binaan.²⁴

Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa pemasyarakatan tidak hanya diartikan sebagai suatu kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan pemasyarakatan belaka, melainkan diperluas termasuk terhadap tahanan maupun anak. Oleh karena itu, maka sudah sewajarnya paradigma pelayanan dan pembinaan terhadap tahanan merupakan bagian integral dalam kerangka

²⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

pengaturan di bidang pemasyarakatan. Lagi pula, dalam praktik fungsi pemasyarakatan pada kenyataannya tidak hanya bekerja pada fase purna adjudikasi, melainkan memberikan pelayanan pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan, pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan dan klien serta menyelenggarakan pelayanan sekaligus pembinaan terhadap tahanan. Oleh karena itu sebagai sebuah sub sistem, sistem pemasyarakatan juga sebenarnya juga menjangkau tahapan pra adjudikasi, adjudikasi hingga purna adjudikasi.²⁵

Dalam ketentuan pasal 20 ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa ada 3 jenis pengeluaran tahanan yaitu:

1. Pengeluaran tahanan tetap
2. Pengeluaran tahanan sementara
3. Dan pengeluaran tahanan demi hukum.

Pengeluaran tetap yang dimaksud adalah pengeluaran tahanan yang proses pengadilannya telah selesai dan tahanan yang meninggal dunia dalam proses pengadialan. Pengeluaran tahanan sementara yakni di keluarkan karena permintaan dari pihak penahan/mengikuti proses persidangan/rekontruksi, dan pengeluaran dalam kondisi darurat/ kebakaran Lapas/Rutan. Pengeluaran Demi hukum yakni pengeluaran karena surat penetapan/perpanjangan penahannya telah habis wajib dikeluarkan dari Lapas/Rutan. Pengeluaran demi hukum

²⁵ Markus Marselinus Soge and Rikson Sitorus, "*Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan*," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, no. 4 (2022): 12–26

dilakukan dalam penegakkan hukum yang menjamin hak asasi manusia, bagi semua warga negara Indonesia.

Kaitannya dengan problematika mekanisme pengeluaran tahanan demi hukum, adanya penguatan kedudukan Ditjen Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dan penegasan pengaturan mengenai pelayanan tahanan dalam UU 22 Tahun 2022 seyogyanya dapat menempatkan posisi Kepala Lapas/Rutan pada posisi yang lebih sentral. Pengeluaran demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf c wajib dilakukan terhadap Tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.

. Sebab ide gagasan yang dibangun melatarbelakangi pembentukan UU 22 Tahun 2022 secara filosofis telah merekonstruksi kedudukannya dalam rangkaian penegakan hukum pidana. Maka sudah sewajarnya muncul perubahan paradigma yang lebih progresif dari Kepala Lapas/Rutan atas kedudukannya dan kewenangannya dalam mengeluarkan tahanan demi hukum. Selain itu, dianutnya pelbagai asas dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 22 Tahun 2022 mengharuskan adanya perubahan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Diantaranya asas kemanusiaan yang mengamanatkan penghormatan HAM, harkat serta martabat seorang tahanan, anak maupun WBP. Selain itu atas dasar asas “hilangnya kemerdekaan satu-satunya penderitaan”. Negara tidak diperbolehkan untuk membiarkan seseorang mendapatkan perlakuan yang buruk dan memperoleh penderitaan melebihi sebelum dirinya dirampas kemerdekaannya.²⁶ Oleh karena itu, Kepala Lapas/Rutan dituntut untuk

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

menjalankan kewenangannya secara profesional dengan berpegang pada norma hukum yang berlaku dengan tidak ragu untuk mengeluarkan tahanan yang masa penahanannya telah habis.

2.4 Tinjauan Umum tentang Pidana dan Narapidana

2.4.1 Pengertian Pidana

Secara harfiah kata pidana diartikan sebagai derita atau nestapa. Sedangkan dalam kata pidana terkandung makna, yaitu penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang memiliki ruang lingkup yang dapat bersifat luas dan sempit—“luas” mencakup hukum pidana materiel (substansial, abstrak), sedangkan “sempit” merujuk pada hukum pidana formel atau acara (konkret, berjalan)—dengan demikian istilah “pidana” membutuhkan penjelasan sistematik lebih lanjut untuk memahami makna dan hakekatnya²⁷

Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²⁸

Sejalan dengan itu Simons²⁹ juga mengemukakan bahwa pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang

²⁷ Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika..

²⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 15.

²⁹ Simons dalam Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Armico, 1984), hal. 34.

hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.

Pidana yang di jatuhkan terhadap seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan. Untuk melakukan pemidanaan diperlukan adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan (*subjective guilt*).

Ahli hukum juga sepakat dengan asas hukum yang menyebutkan “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*Geen straf zonder schuld*), asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut hingga saat ini tidak diragukan lagi, sebab jelas akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Ilmu hukum pidana yang terus berkembang menitikberatkan kepada suatu perbuatan beserta dengan akibatnya. Hukum pidana pada saat ini dapat disebut sebagai “*Tat-Taterstrafrecht*”, artinya “*hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya*”, atau “*Sculdstrafrecht*” artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada sipembuat.

Berdasarkan pendapat di atas, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat di pidana harus memiliki unsur :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*Schuld fahigkeit* atau *Zurechnungs fahigkeit*); artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.

- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Hukum pidana material adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana (material) adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata lain, hukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindakan-tindakan aparaturnya apabila diduga terjadi perbuatan pidana material.³⁰

Hukum pidana menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipatuhi pidana, dan apakah macam-macamnya pidana itu.³¹

Bentuk pidana berupa sanksi pidana dan tindakan tata tertib. Oleh karena itu, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

³⁰ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 234

³¹ *Ibid.* hal 235

Pidana dapat berbentuk “*punishment*” (pidana) atau “*treadtment*” (tindakan). Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan (pertimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan diberikan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan/perawatan terhadap pelaku tindak pidana.

2.4.2. Pengertian Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana merupakan orang hukuman atau yang sedang menjalani hukuman dikarenakan melakukan tindak pidana³². Sedangkan menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan³³. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.

Narapidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas suatu tindak pidana dan sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau penjara. Narapidana dipisahkan dari masyarakat untuk menjalani hukuman dan, dalam konteks tertentu, juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar berinteraksi sosial yang lebih baik.³⁴

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id>, diakses : 9 Juni 2025

³³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

³⁴ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, diakses tanggal 9 Juni 2025

Memberikan perlindungan masyarakat dari aksi yang ditimbulkan pelanggar hukum adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya, agar senantiasa memberikan rasa nyaman. Pemerintah harus menyediakan suatu tempat atau lembaga yang berwenang untuk menghilangkan kemerdekaan bagi pelanggar hukum. Mereka yang divonis oleh hakim dengan pidana penjara ataupun pidana kurungan dinamakan narapidana.

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan kalau yang diartikan narapidana merupakan tiap orang yang sudah melaksanakan pelanggaran hukum yang berlaku serta setelah itu diputus oleh hakim yang vonis nya berbentuk putusan pidana penjara ataupun pidana kurungan, yang berikutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menempuh masa pidananya serta berhak memperoleh pembinaan